

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pajak ialah salah satu sumber pendapatan terbesar negara yang akan dipergunakan untuk menyokong pengeluaran, pengembangan fasilitas umum, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Setiap perusahaan mempunyai aturan yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan perhitungan pajak terutang agar sesuai dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang ada. Acuan yang diterapkan dalam suatu perusahaan bertujuan agar penerapan peraturan pajak tersebut dapat dilakukan dengan baik.

Pajak Penghasilan (PPh) ialah pungutan pada suatu objek pajak dari penghasilan yang diperolehnya. Pajak ini dikenakan kepada orang atau suatu badan usaha sebagai wp yang mendapatkan penghasilan dan selanjutnya disetorkan kepada kas negara.

Pada saat ini Indonesia menerapkan sistem penarikan pajak secara *self assessment system*, dengan sebagaimana dijelaskan bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas segala pencatatan atau pembukuan yang dibutuhkan dalam menentukan besarnya pajak terutang pada saat pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). WP memutuskan besarnya pajak terutang tersebut sendiri dengan cara mengalikan tarif yang telah ditentukan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), lalu memperhitungkan seberapa besar pajak yang telah terbayar dalam 1 tahun berjalan atau biasa disebut dengan Kredit Pajak, sehingga akan timbul keterangan pajak Kurang Bayar atau Nihil atau Lebih Bayar.

Menurut Peraturan Pemerintah UU No. 36 Tahun 2008 perihal tarif PPh Badan yakni berlandaskan pasal 17 yang diatur bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan

peredaran bruto hingga Rp 50 miliar diberlakukan tarif sebesar 25% serta adanya perubahan menjadi 22% mulai diterapkan pada tahun pajak 2020 yang dikenai terhadap penghasilan kena pajak. Berdasarkan Pasal 31E, bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan penghasilan hingga Rp 4,8 Miliar dapat memanfaatkan fasilitas yaitu 50% dari tarif normal yang dikenakan atas PKP dari seluruh penghasilan.

Selain itu terdapat PPh bersifat final yang diberlakukan dalam menentukan besar perhitungan PPh Badan yang diatur dalam PP 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% diperuntukan bagi PT hingga batas waktu 3 tahun dengan ketentuan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 M. Jika masa batas penggunaan telah melewati wajib pajak akan kembali memakai tarif umum berlandaskan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 17 dengan fasilitas pasal 31E.

PT. K merupakan perusahaan yang beroperasi pada bidang Transportasi/Jasa pengangkutan yang berlokasi di Jakarta beserta perusahaan anak yang berada di Semarang, dalam masa pajak tahun berjalan PT. mempunyai kewajiban untuk melaporkan pajaknya, dimana PT. K mempunyai peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 sehingga menurut aturan perundang-undangan yang berlaku PT. K dapat memanfaatkan penggunaan PPh Final atas PP 23 Tahun 2018.

Periode pajak 2020 merupakan batas akhir berlakunya PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 dapat digunakan sebagai perhitungan pajak PT. K karena sudah diterapkan selama 3 tahun sejak diberlakukannya pada tahun 2018. Oleh karena itu PT. K sedang mengalami masa peralihan yang dampaknya perusahaan tersebut perlu melakukan perhitungan kembali dalam menentukan pajak terutang, dan juga kembali dianggap seperti wajib pajak baru, dengan aturan perhitungan pajaknya yaitu kembali menggunakan tarif umum berdasarkan pasal 17 dengan memanfaatkan fasilitas 31E disesuaikan dengan peredaran bruto perusahaan. Selanjutnya perusahaan melakukan pembukuan dan pengumpulan data-data pendukung agar dapat di proses untuk di hitung pajaknya dan di input ke dalam e-SPT serta di buat CSV untuk di laporkan melalui website Direktorat Jendral Pajak.

Ben & Co. Consulting selaku konsultan pajak yang telah diberi kepercayaan oleh PT. K dalam mengurus masalah perpajakan perusahaan mulai dari pembukuan atau

pencatatan, perhitungan, dan pelaporan pajak. Pada perhitungan pajak PT. K, Ben & Co. Consulting mengikuti aturan yang sedang diterapkan pada perusahaan tersebut yang dimana PT. K termasuk kedalam kategori UMKM dan dapat memanfaatkan tarif PPh Final atas PP No. 23 Tahun 2018 sebesar 0,5% dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan penjelasan diatas, hal tersebut dapat dilakukan peninjauan kian lanjut terkait peralihan tarif PPh Badan pada PT. K yang berawal menggunakan tarif PPh Final serta terjadinya peralihan ke tarif umum PPh Badan dan melakukan penyusunan dari hasil penjelasan tersebut dalam bentuk tugas akhir yang berjudul **“Tinjauan SPT PPh Wajib Pajak Badan Atas Peralihan Tarif Umum Pasal 31E PT. K Pada Ben & Co. Consulting”**.

I.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini yakni mempelajari lebih lanjut bagaimana dampak terhadap suatu perusahaan dan apa saja yang harus dilakukan wajib pajak tersebut pada masa peralihan/transisi atas pengenaan skema suatu tarif PPh Badan dari yang bermula menggunakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final atas PP 23 Tahun 2018 menjadi tarif umum berdasarkan pasal 17 UU PPh dengan menggunakan atau tidaknya fasilitas 31E serta bagaimana perlakuan pajak mulai dari perhitungan PPh Terutang, Penyetoran, hingga Pelaporan.

I.3 Manfaat Peninjauan

1. Secara Teoritis

- a. Tinjauan dari pengangkatan judul sebagaimana disebutkan diatas dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan, kreatifitas dalam meningkatkan pemikiran secara ilmiah, dan khususnya info mengenai bagaimana peralihan tarif PPh Badan terlaksana.
- b. Dapat mengetahui tentang bagaimana pengaruh yang dialami perusahaan atas peralhian tarif skala UMKM.

2. Secara Praktis

- a. Hasil tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat dan memperkaya wawasan rekan mahasiswa mengenai bagaimana peralihan pengenaan skema tarif PPh Badan.
- b. Menambah pengetahuan beserta pengalaman untuk menghadapi dunia kerja dikemudian hari.
- c. Sebagai media untuk mengembangkan hubungan Kerjasama antara perusahaan dengan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dimasa yang akan datang.